

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN PRODUK PANGAN ILEGAL
OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
DI PROVINSI RIAU**

Oleh : M.Ichsyant

Pembimbing I : Dr.Erdianto Effendi, SH.,M.HUM

Pembimbing II : Widia E Dorita, SH.,M.H

Alamat : jl. Beringin Perumahan BSD Clusters Blog D – 03

Email : M.ichsyant@gmail.com – Telepon : 082285491115

ABSTRACT

Progress in the field of industry, which grew rapidly resulting in the emergence of the era of free market competition among manufacturers make increasingly stringent. Various methods are used by businesses to profit as much as possible, one of which is to distribute food products illegal.

The purpose of this thesis, namely; First; To determine the Crime Investigation Illegal Circulation of Food Products by the Center for Food and Drug Administration in Riau Province Undan Under Law No. 18 Year 2012 on Food. Second: To determine the obstacles faced by the Center for Food and Drug Administration in a criminal investigation Illegal circulation of food products in the province of Riau, Third; To know the efforts made to overcome the obstacles faced by the Center for Food and Drug Administration in a criminal investigation Illegal circulation of food products in the province of Riau.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on a study in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Center for Food and Drug Administration, while the sample population is overall the parties relating to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary document and document tertiary data collection techniques in this study with interviews and literature study.

From the research there are three main issues that can be inferred. First, an investigation into the criminal distribution of food products ilegaln by the Center for Food and Drug Administration in Riau Province. Second, barriers are found in the investigation of criminal acts of illegal circulation of food products by the Center for Food and Drug Administration in the province of Riau. Third, efforts undertaken Civil Servant Investigators hall of the Food and Drug Administration in the province of Riau in Conducting Investigation Crime Illegal Circulation of Food Products In Riau province. Advice writer, first, the Center for Food and Drug Administration In Riau province to further optimize the investigation of cases of illegal distribution of food products. Second, the Party institutions involved in the crime of illegal distribution of food products, the government, and the merchants and the people must sit together to make a deal and of understanding. Third, the existence of legal counseling.

Keywords : Investigation - Marketing Authorization - Food – Illegal

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang memiliki peranan sangat strategis. Kemajuan di bidang industri yang semakin pesat berakibat pada timbulnya era pasar bebas yang membuat persaingan antar produsen semakin ketat terutama untuk menarik konsumen terhadap berbagai macam produk yang ditawarkan produsen.¹ Salah satu produk yang ditawarkan itu adalah Produk Pangan, dimana komoditas Pangan merupakan salah satu komoditi strategis dalam perdagangan karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia. Kondisi seperti ini pada satu sisi memberikan manfaat bagi para konsumen pangan karena kebutuhan akan Produk Pangan yang di inginkan akan terpenuhi. Namun di sisi lain kondisi seperti ini juga dapat merugikan dan berdampak buruk terhadap konsumen pangan, dimana para konsumen menjadi objek aktivitas bisnis para pelaku usaha yang mencari keuntungan dengan menjual Produk Pangan tanpa memiliki izin resmi dan terindikasi mengandung zat-zat yang berbahaya apabila dikonsumsi bagi tubuh manusia.

Pengertian tentang pangan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makan

atau minuman.² Adapun yang dimaksud dengan Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik di perdagangkan maupun tidak.³ Sedangkan yang di maksud dengan Ilegal adalah sesuatu yang tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.⁴

Dengan banyaknya indikasi peredaran Produk Pangan Ilegal di kawasan Provinsi Riau, maka diperlukanlah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Untuk melakukan penyidikan tindak pidana peredaran Produk Pangan Ilegal di Provinsi Riau.

Fungsi dari penyidik pegawai negeri sipil badan Pengawas obat dan makanan adalah:⁵

- a. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Wewenang dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

²Pasal 1 Ayat 1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

³*Ibid*, Pasal 1 Ayat 26.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 135.

⁵Indonesia, Pasal 342, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/1/Sk/Kbpom *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan*.

¹K.A.Buckle, *et. al.*, *Ilmu Pangan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 12.

2012 tentang Pangan Pasal 132 ayat (2) adalah :⁶

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pangan;
2. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang yang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebafei saksi dalam tindak pidana dibidang pangan;
3. Melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana dibidang pangan;
4. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang pangan;
5. Membuat dan menandatangani berita acara ;
6. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pangan; dan
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pangan.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang mengawasi keamanan pangan di Provinsi Riau, maka di peroleh data adanya kasus-kasus tindak pidana Peredaran Produk Pangan Ilegal yang di peroleh melalui penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negri Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan Pekanbaru, di dapatkan tahun 2014 terdapat 4 kasus dan ditahun 2015 meningkat menjadi 6 kasus. Dengan adanya indikasi peredaran produk pangan ilegal dan peningkatan kasus yang telah dipaparkan diatas, maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, dengan judul :

“ Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Produk Pangan Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Provinsi Riau”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Produk Pangan Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Riau ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam penyidikan tindak pidana peredaran Produk Pangan Ilegal di Provinsi Riau ?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam penyidikan tindak pidana peredaran Produk Pangan Ilegal di Provinsi Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Produk Pangan Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Riau;
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam penyidikan tindak pidana peredaran Produk Pangan Ilegal di Provinsi Riau;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana peredaran Produk Pangan Ilegal di Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui penyidikan tindak pidana peredaran Produk Pangan

⁶Pasal 132 Ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan .

- Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Riau.
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada penulis tentang penyidikan tindak pidana peredaran Produk Pangan Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Riau.
 - c. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pembaca bahwasanya aparat pemerintah dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sudah cukup keras dalam melakukan penyidikan guna memberantas tindak pidana peredaran Produk Pangan Ilegal di Provinsi Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Awal proses rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana.⁷ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebelum dilakukan penyidikan dilakukan dulu suatu proses yang dinamakan Penyelidikan. Proses

penyelidikan dan penyidikan pada dasarnya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun, pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada proses penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, sertadapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁸ Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Peran aparat penegak hukum di dalam kerangka sistem peradilan pidana khususnya penyidik sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Penyidikan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan disebut dengan penindakan, penindakan adalah proses, cara atau perbuatan menindak.⁹

⁷Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 109.

⁹Pusat Bahasa Departemen. Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*.

Untuk tata cara penyidikan, diuraikan sebagai berikut :¹⁰

1. Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduaan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduaan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan .
2. Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik Polri memberi petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) . Dalam hal suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang sedang dalam penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan ke Penuntut Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut melaporkan nya kepada penyidik Polri untuk menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.
3. Setiap orang yang mengalami , melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik atau penyidik baik secara lisan maupun tulisan.
4. Setiap Pegawai Negeri yang dalam rangka melaksanakan tugas mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana wajib melaporkan hal tersebut kepada penyidik. Laporan yang diajukan tertulis harus ditanda tangani pelapor apabila Laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh

penyidik dan ditandatangani pelapor dan penyidik. Kemudian penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan. Mengenai penghentian penyidikan, diuraikan sebagai berikut :¹¹

- a. Dalam hal penghentian penyidikan oleh penyidik dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindakan pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum , tersangka , keluarga.
- b. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pemberitahuan ditujukan kepada Penyidik dan Penuntut Umum.
- c. Dalam hal dikarenakan tidak terdapat cukup bukti misalnya saksinya hanya ada satu atau buktinya hanya berdasarkan petunjuk tanpa didukung alat bukti.
- d. Dalam hal dikarenakan peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana misalnya perjanjian utang piutang dengan penipuan maka sulit membedakan apakah masuk perkara perdata atau pidana.
- e. Dalam hal dikarenakan penyidikan dihentikan demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya menjalankan pidana.

2. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* untuk istilah tindak pidana.

¹⁰M. Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002, hlm 25.

¹¹*Ibid* hlm. 26

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa, melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku disuatu negara.¹² Menurut Teguh Prasetyo, perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya diharuskan oleh hukum).¹³ Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dalam artian bahwa seseorang melakukan sesuatu tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.¹⁴ Sehingga dapat pula dikatakan bahwa tindakan tersebut bersifat merugikan dan anti sosial. Dapat di cirikan bahwa hukum pidana itu adalah hukum publik, yaitu :¹⁵

- a. Mengatur kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan.
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari pada orang pereorangan
- c. Penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan terlarang tidak tergantung kepada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya, negara penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.

¹²Moeljatno, *Asas –Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 9.

¹³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 48.

¹⁴Moeljatno, *Op.Cit* , hlm 10.

¹⁵Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refrika Aditama, Pekanbaru.

- d. Hal subjektif pengusut ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering disebut *delict*.¹⁶ pembuat undang-undang juga menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku disuatu Negara.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat kerangka konseptual yang berisikan batasan-batasan mengenai kriminologi yang terdapat di dalam judul adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan berguna untuk menemukan tersangkanya.¹⁸
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.¹⁹

¹⁶Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 52.

¹⁷Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Amirco, Bandung, 1985, hlm 77.

¹⁸Leden Marpaung, *Proses Penangkapan Perkara Pidana(Penyelidikan &Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 11.

¹⁹Indonesia, Undang Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang

3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa, melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu negara.²⁰
4. Ilegal adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak menurut hukum yang ada.
5. Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris/sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana peredaran Produk Pangan Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana peredaran Produk Pangan Ilegal.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data penelitian dalam

Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia No.76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3209, pasal 1 butir 1.

²⁰Moelladno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 9.

penulisan skripsi, penulis memilih lokasi penelitian terkait dengan judul yang diangkat yaitu Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Produk Pangan Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Propinsi Riau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Sesuai dengan judul penelitian tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, yaitu Di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Riau yang berlokasi di jalan Diponegoro No.10 Pekanbaru. Karena di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, saya bisa mendapatkan data-data lengkap tentang kasus tindak pidana peredaran Produk Pangan Ilegal yang ditangani oleh penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.²¹ Sesuai dengan sasaran penelitian, maka ditetapkan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Riau.
2. Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Riau.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Riau.
4. Pusat-Pusat / Toko-Toko Obat Dan Makanan di Provinsi Riau.

b. Sampel

²¹Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

Untuk mempermudah melakukan penelitian ini, maka dari jumlah populasi yang ada diatas, ditetapkan jumlah sampelnya adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²² Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Agar mempermudah melakukan penelitian ini, maka dari jumlah populasi yang ada diatas ditetapkan jumlah sampelnya. Untuk responden dari Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Obat Dan Makanan di Provinsi Riau dipergunakan metode *purpose sampling*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²³ didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden dengan pengumpulan data atau dari hasil wawancara sendiri kemudian diolah sendiri.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum dipergustakaan serta perundang-undangan, data sekunder terdiri :

a) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentangan Pangan
 5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.5.1.2569 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.
 9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/1/SK/KBPOM Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- b) **Bahan Hukum Sekunder**, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya, hasil-hasil penelitian, hasil karya

²²*Ibid*, hlm 121.

²³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.12.

dari kalangan hukum dan seterusnya.

- c) **Bahan Hukum Tersier**, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, internet, dan sebagainya.

5) **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pembuaan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung dengan responden. Metode ini digunakan untuk melengkapi informasi data.
- b. Kajian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana peredaran Produk Pangan Ilegal di Provinsi Riau.

6) **Analisis Data**

Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka penggunaan metode analisis kualitatif adalah suatu cara menganalisa data berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan sendiri dengan kalimat-kalimat. Dalam metode kesimpulan dapat digunakan metode *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

G. **Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Produk Pangan Ilegal Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Provinsi Riau**

Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, penyidikan dibidang Pangan adalah suatu proses yang ditangani oleh pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik

pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan dalam tindak pidana di bidang Pangan. Selain pejabat kepolisian negara republik indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya di bidang pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk mekakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Salah satu insatansi yang di beri wewenang khusus tersebut adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Wewenang dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 132 ayat (2) adalah :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pangan;
2. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang yang didengar dan diperiksa sebgai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang pangan;
3. Melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana dibidang pangan;
4. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang pangan;
5. Membuat dan menandatangani berita acara;
6. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pangan; dan
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pangan.

H. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Produk Pangan Ilegal Di Provinsi Riau

Provinsi Riau merupakan Provinsi yang memiliki daerah yang sangat luas, daerah yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah ±8.915.016 Ha, yang terdiri dari 12 kabupaten/kota. Dari kawasan Provinsi Riau yang luas tersebut, terdapat tempat – tempat yang memiliki dugaan perdagangan produk pangan secara ilegal. Ilegal di sini dalam artian tidak memiliki izin edar resmi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang dapat berupa Label Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau, ada 4 faktor dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam penyidikan tindak pidana peredaran produk pangan ilegal di Provinsi Riau, yaitu :²⁴

1. Faktor Penegak Hukum

Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran produk pangan ilegal di Provinsi Riau yang berkaitan dengan faktor penegak hukum adalah sebagai berikut :

a. *Internal*

Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam atau *internal* penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan itu sendiri, dimana faktor *internal* ini berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi

penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran produk pangan ilegal. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Masih Kurangnya Kualitas SDM

b) *Eksternal*

Faktor eksternal adalah faktor yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan yang berasal dari luar. Adapun faktor eksternal yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Kurang Optimalnya Kerjasama PPNS BBPOM Dengan Instansi Terkait
- 2) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana terdiri dari : Minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut mengangkut dan menyimpan barang bukti dari tempat kejadian ditempat penampungan.

Tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi

2. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat

²⁴ *Ibid.*

mempengaruhi penegegakan hukum tersebut. Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan.²⁵

Hambatan yang dilihat dari Faktor masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya peran serta pelaku usaha atau Pedagang
- b) Kurangnya Peran Serta Dan Kurangnya Pengetahuan Dari Masyarakat

i. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Produk Pangan Ilegal Di Provinsi Riau

Berdasarkan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru diatas, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. Upaya yang dilakukan PPNS BBPOM terhadap faktor penegak hukum

a) Upaya Untuk Mengatasi Hambatan *Internal*

- 1) Upaya yang dilakukan PPNS BBPOM terhadap hambatan kurangnya jumlah personil dan kualitas SDM

Menurut Kepala Seksi Penyidikan, salah satu upaya yang

dilakukan dalam mengatasi hambatan penyidik dalam mengatasi kurangnya sumber daya manusia dari penyidik adalah dengan cara antara lain :²⁶

- a. Memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan
- b. Menambah jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antar sesama aparat penyidik dalam kasus-kasus tertentu agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan kasus pidana.
- d. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik terkait pelaksanaan tugas.
- e. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional.

Selain hal tersebut diatas adapun hal lain yang dapat dilakukan dalam upaya mengatasi hambatan atau kendala dalam menangani kasus tindak pidana peredaran Produk Pangan ilegal yang berasal dari internal adalah dengan melakukan berbagai pembenahan diantaranya :²⁷

- a. Membuka diri untuk menerima segala masukan yang sifatnya

²⁶Wawancara dengan Bapak Alex Sander S.Farm, Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM Pekanbaru, Hari Hari Jum'at 03 Juni 2016, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Provinsi Riau.

²⁷Wawancara dengan Ibuk Veramika Ginting, S.Si., Apt, Pegawai Negeri Sipil BBPOM Kepala Seksi Pemeriksaan, Hari Jum'at 03 juni 2016, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Provinsi Riau.

²⁵Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika Jakarta 2006, hml 90.

kontributif power atau bersifat membangun bagi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan khususnya bagi penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau demi tercapainya tujuan untuk memberantas tindak pidana peredaran Produk Pangan ilegal. Salah satunya dengan menerima masyarakat atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, khususnya mengenai kinerja penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.

- b. Melakukan *Coatching Clinic* (Klinik Pelatihan) terhadap penyidik guna untuk meningkatkan kualitas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.

b) Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Eksternal

- 1) Meningkatkan kerjasama PPNS BBPOM dengan Instansi terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau terus berbenah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum dibidang Kesehatan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau dalam tugasnya memberantas tindak pidana peredaran Produk Pangan ilegal terus berupaya meningkatkan kinerjanya agar bisa tercipta penegakan hukum seperti yang diharapkan. Untuk mencegah dan atau mengurangi terjadinya perilaku menyimpang dari oknum-oknum

yang tidak bertanggung jawab maka pihak penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan telah melakukan koordinasi, baik itu didalam satuan organisasi penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan maupun dengan instansi-instansi lain yang terkait, misalnya kerjasama dengan Bea Cukai dan Polri sebagai Korwas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.²⁸

2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Faktor Sarana dan fasilitas
 - a) Upaya terhadap hambatan minimnya anggaran yang dimiliki penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam proses penyidikan Adalah menambah anggaran dana untuk kepentingan penyidikan dan kegiatan operasional. Untuk menjalankan tugasnya dibidang pengawasan, kegiatan operasional dan penyidikan mulai dari upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti, banyak membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Hal ini diakui oleh Kepala Seksi dibidang Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Provinsi Riau,
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor masyarakat
 - a) Memberi pendekatan kepada Pedagang dan Masyarakat dengan melakukan penyuluhan

²⁸Wawancara dengan *Ibuk Veramika Ginting, S.Si., Apt*, Pegawai Negeri Sipil BBPOM Kepala Seksi Pemeriksaan, Hari Jum'at 03 juni 2016, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Provinsi Riau..

rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti :²⁹

- a. Memberikan pengetahuan hukum
- b. Memberikan pemahaman tentang hukum
- c. Peningkatan kesadaran hukum

J. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan tindak pidana peredaran Produk Pangan ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan adalah dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Produk Pangan ilegal misalnya : Melakukan pemeriksaan atas laporan, pengumpulan barang bukti, penangkapan dan penahanan pelaku sementara yang dibantu oleh pihak Kepolisian, melakukan pemeriksaan atas laporan, Pengumpulan barang bukti, Penangkapan dan Penahanan pelaku sementara yang dibantu oleh pihak kepolisian, melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka oleh Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kepada Penyidik Polri, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 serta berkoordinasi dengan aparat penegak

hukum lainnya dalam memberantas tindak pidana peredaran Produk Pangan ilegal.

2. Hambatan yang ditemukan dalam Penyidikan tindak pidana peredaran Produk Pangan ilegal oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut : dari faktor penegak hukumnya, seperti sumber daya manusia yang ada masih belum berkualitas, kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang ada, kurang koordinasinya penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan penegak hukum lainnya, faktor sarana dan prasarana dan finansial yang kurang memadai, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha.
3. Upaya yang dilakukan Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran Produk Pangan Ilegal di Provinsi Riau adalah : Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, menambah sarana dan prasarana, anggaran dana dari pemerintah untuk penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau untuk menjalankan tugasnya secara optimal, melakukan penyuluhan dan pendekatan terhadap masyarakat dan para pedagang mengenai Produk Pangan ilegal, sanksi hukum sehingga meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan para pedagang Produk Pangan.

K. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran Produk Pangan

²⁹*Ibid.* hlm. 67.

ilegal di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, khususnya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau untuk lebih mengoptimalkan peranan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran Produk Pangan ilegal di kawasan Provinsi Riau dengan menambah anggaran penyidikan, sarana dan fasilitas serta jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pihak penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau, Kepolisian, Bea Cukai atau instansi yang terkait dalam tindak pidana peredaran Produk Pangan ilegal, pemerintah, dan para pedagang serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kepehaman untuk memberantas peredaran Produk Pangan ilegal tersebut.
3. Penyuluhan hukum harus selalu dan sering diberikan kepada masyarakat dan kepada para pedagang secara rutin agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat tahu mengenai Produk Pangan ilegal tersebut.

L. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ali,Zainudin, 2006, *Filsafat Huku*, , Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar grafika, jakarta
- Arief, Barda.Nawari, 2011, *Bunga Rampai Krbiakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Buckle.K.A., *et. al.*, 1987, *Ilmu Pangan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Chazawi.Adami, 2002, *Penafsiran Hukum Pidanan, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Keahatan Aduan, Perbarengan & Aaran Kausalitas (Bagian 2) Pelajaran Hukum Pidana*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto, Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refrika Aditama, Pekanbaru.
- Harahap, M.Yahya, 2007,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP:Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penangkapan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika,Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas –Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Projodjokro, Wirjono, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1989, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Amirco, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Pt.Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo. R, 1965, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor Politeia, Bandung
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sianar Grafika, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

2. Jurnal / Kamus

- Arfina, Eka Yani, 2001, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Aprison, Ridho, Peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Sebagai Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Penyeludupan Barang Elektronik Tanpa Izin Di Kepulauan Riau, Artikel Pada Jurnal Unri Fakultas Hukum Universitas Riau
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Mardiah dan Ernawaty, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru, Artikel Pada Jurnal UNRI Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 227 Tahun 2012 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 42 Tahun 1999 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 50 Tahun 1983 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264
- Keputusan Kepala Badan Pom RI Nomor 02001/54/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengawas Obat dan makanan.
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Website

- <http://www.pom.go.id/new/index.php/browse/balai/0203>, Sekilas Tentang Produk Obat dan Makanan Ilegal, Di Askes Pada Tanggal 15 September 2015.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan, diakses, tanggal, 17 Oktober 2015.